BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Alamat : Jln. Syarif Mansur, Kel. Kali. Kec. Biau
Email : bawaslu.kab.buol@gmail.com

SALINAN

Nomor : 070 /PM.00.02/K.ST-04/10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Imbauan

Buol, 13 Oktober 2023

Kepada Yth.
Pimpinan DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu
Se-Kabupaten Buol

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Isi Surat

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu, maka Bawaslu Kabupaten Buol menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Partai Politik Peserta Pemilu agar mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyebutkan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 69

Partai politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye Pemilu sebelum dimulainya masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2)

Pasal 79

(1) Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik ***di internal*** *Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu.*

(2) Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode:

a. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya;

b. Pertemuan terbatas dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatnya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

(3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan;

(4) Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:

a. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum

b. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau

c. Media Sosial

yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa kampanye Pemilu

2. Bahwa selain dari pada itu, Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu agar menyampaikan kepada Pengurus dan Anggota Partai terkait: Penyebaran selebaran, brosur, pampflet, poster, stiker dan/atau sejenisnya, serta pemasangan reklame, spanduk, umbul-umbul, dan/atau sejenisnya agar tidak

mencantumkan secara kumulatif citra diri (nomor urut dan logo) Partai Politik Peserta Pemilu;

3. Bahwa Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu agar menyampaikan kepada Pengurus dan Anggota Partai terkait: Penyebaran selebaran, brosur, pampflet, poster, stiker dan/atau sejenisnya, serta pemasangan reklame, spanduk, umbul-umbul, dan/atau sejenisnya yang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu agar tidak dipasang pada tempat umum (termasuk halaman, pagar dan/atau tembok) seperti:
   a. Tempat ibadah;
   b. Rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan;
   c. Tempat Pendidikan (meliputi Gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi);
   d. Gedung fasilitas milik Pemerintah;
   e. Sarana dan Prasarana publik misalnya, angkutan umum;
   f. Taman dan pepohonan;
   g. Fasilitas yang dapat mengganggu ketertuban umum.

4. Bahwa oleh karena itu, diharapkan kepada Pimpinan Partai Politik agar menurunkan/menanggalkan sendiri selebaran, brosur, pampflet, poster, stiker dan/atau sejenisnya, serta pemasangan reklame, spanduk, umbul-umbul, dan/atau sejenisnya yang terpasang di tempat-tempat terlarang sebagaimana pada angka 3 (tiga) di atas, dan/atau yang memuat unsur ajakan baik melalui kata-kata maupun simbol-simbol termasuk yang disebarkan melalui platform media sosial;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat

Muhammad A Singara, S.Ag., M.si
Pembina / Iva
NIP. 19730802 200212 1 008

Plh. KETUA,

ttd

ISMAJAYA, S.Sos

Tembusan:
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*
2. *Arsip*

Lampiran Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Nomor : /PM.00.02/K.ST-04/10/2023
Tanggal : 13 Oktober 2023

Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

1. Partai Kebangkitan Bangsa;
2. Partai Gerakan Indonesia Raya;
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
4. Partai Golongan Karya;
5. Partai Nasdem;
6. Partai Buruh;
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
8. Partai Keadilan Sejahtera;
9. Partai Hati Nurani Rakyat;
10. Partai Amanat Nasional;
11. Partai Bulan Bintang;
12. Partai Demokrat;
13. Partai Solidaritas Indonesia;
14. Partai Perindo;
15. Partai Persatuan Pembanguanan;
16. Partai Ummat.

https://jdih.bawaslu.go.id/